



## P U T U S A N

Nomor 17/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut :

**Mohammad Syaefudin**, bertempat tinggal di Tegalwangi, RT020, RW006, Kelurahan Tegalwangi, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh 1. Elba Zuhdi, S.H., CPLC, CPCLE, 2. HendraGunawan Saputra, S.H., 3. Ega Kemala Berlian, S.H., M.H., 4. Setyo Wibowo, S.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advocates and Legal Consultant ELBA & PARTNERS beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 03, Kel.Procot, Kec. Slawi, Kab. Tegal, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

L a w a n

**PT Arthaasia Finance**, bertempat tinggal di Kencana Tower Lantai 5, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kembangan Utara, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Saminoto Kartini, S.H., M.H., C.L.A., Yansen Tambunan, S.H. Achmad Feriyandi Adam, S.H., M.H., C.L.A., Stevent M. Panjaitan, S.H., Restalia Laureta Hamzah, S.H., Donny Andeers, S.H., M.M, dan Said Jamaludin Al AF Gani, S.H., masing-masing merupakan Advokat dan/ asisten advokat PT Arthaasia Finance yang beralamat di Kencana Tower Lantai 5, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir, Nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 17/PDT/2024/PT SMG tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim  
Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan

#### TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pkl tanggal 14 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah demi hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (wanprestasi) yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Tergugat telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 280212200022 tertanggal 21 April 2022 yang merugikan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara;
4. Menyatakan Penggugat sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 280212200022 tertanggal 21 April 2022;
5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 280212200022 tertanggal 21 April 2022 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGGUGAT Sah Demi Hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.00321696.AH.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Sah Demi Hukum;
7. Menyatakan PENGGUGAT merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE 74 HDK, Tahun 2022, Warna Kuning, Nomor Mesin 4D34TY19229, Nomor Rangka MHMFE74PPNK230034, BPKB atas nama Kop. Angkt Darat Cahaya Gemilang;
8. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE 74 HDK, Tahun 2022, Warna Kuning, Nomor Mesin

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4D34TY19229, Nomor Rangka MHMFE74PPNK230034, BPKB atas nama Kop. Angkt Darat Cahaya Gemilang kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melaksanakan pembayaran sisa pinjaman kepada Penggugat;

9. Menyatakan PENGUGAT yang mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE 74 HDK, Tahun 2022, Warna Kuning, Nomor Mesin 4D34TY19229, Nomor Rangka MHMFE74PPNK230034, BPKB atas nama Kop. Angkt Darat Cahaya Gemilang apabila Tergugat tidak melaksanakan pembayaran sisa pinjaman dan tidak menyerahkan objek jaminan;
10. Menyatakan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE 74 HDK, Tahun 2022, Warna Kuning, Nomor Mesin 4D34TY19229, Nomor Rangka MHMFE74PPNK230034, BPKB atas nama Kop. Angkt Darat Cahaya Gemilang, dinyatakan Sah Demi Hukum;
11. Menyatakan PENGUGAT yang mempunyai Hak untuk menjual dan/ atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE 74 HDK, Tahun 2022, Warna Kuning, Nomor Mesin 4D34TY19229, Nomor Rangka MHMFE74PPNK230034, BPKB atas nama Kop. Angkt Darat Cahaya Gemilang, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.00321696.AH.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku;
12. Menyatakan Penjualan dan/ atau Pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE 74 HDK, Tahun 2022, Warna Kuning, Nomor Mesin 4D34TY19229, Nomor Rangka MHMFE74PPNK230034, BPKB atas nama Kop. Angkt Darat Cahaya Gemilang, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.00321696.AH.05.01 Tahun 2022, Sah Demi Hukum;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp449.242.197,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) .



14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah 700.500 (tujuh ratus ribu lima ratus rupiah);
15. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pkl tanggal 27 November 2023 yang dibuat oleh Tris Hariyadi, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, lalu permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 27 November 2023;

Menimbang bahwa permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 25 November 2023, kemudian memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 6 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik tanggal 8 Desember 2023 yang telah pula disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 12 Desember 2023 ;

Menimbang bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Pekalongan masing-masing pada tanggal 27 Desember 2023 ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak obyektif dalam menilai alat bukti dan hanya formalitas sehingga memenuhi rasa keadilan;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan akibat hukum dari sahnya perjanjian dan wanprestasi;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan petitum no.9 Menyatakan Penggugat mempunyai hak untuk melakukan pengaman dan atau eksekusi atas obyek fidusia sehingga merugikan Pembanding/Tergugat karena mendasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku dengan pelaksanaan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak teliti dan lalai memutus petitum No.13 yang menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sejumlah Rp.449.242.197,00 selambat-lambatnya tujuh hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap; amar No.13 berkaitan dengan amar No. 8, yang Menyatakan menghukum Tergugat menyerahkan secara suka rela satu unit kendaraan Mutsubishi FE74 HDK tahun 2022 warna kunin ...dan seterusnya; Mengapa Tergugat dihukum dua kali mengembalikan kendaraan obyek jaminan fidusia dan membayar tunggakan angsuran;

Mendasarkan alasan tersebut Pembanding/ Tergugat mohon gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima dan dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding Terbanding/ Penggugat menolak alasan memori banding Pembanding dan menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya mohon;

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pkl tanggal 14 November 2023;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan menelaah salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pkl tanggal 14 November 2023 beserta berkas perkaranya dan memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat, serta kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat berpendapat sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT SMG



Menimbang, bahwa keberatan Pembanding point ke tiga, yaitu keberatan terhadap amar yang mengabulkan petitum No.9: Menyatakan Penggugat mempunyai hak untuk melakukan pengaman dan atau eksekusi atas obyek fidusia sehingga merugikan Pembanding/Tergugat karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku dengan pelaksanaan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menolak petitum No 9;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pembanding terhadap amar Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan petitum No.13 yakni menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sejumlah Rp449.242.197,00 (Empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) selambat-lambatnya tujuh hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa amar No.13 berkaitan erat dengan amar No. 8, yang Menyatakan menghukum Tergugat menyerahkan secara suka rela satu unit kendaraan Mutsubishi FE74 HDK tahun 2022 warna kuning ...dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dua petitum tersebut no. 8 dan no 13 jika dicermati seharusnya bersifat pilihan, jika yang satu sudah dikabulkan maka meniadakan atau menegasikan petitum satunya sehingga tidak penghukuman ganda; Dalam hal Tergugat sudah dihukum mengembalikan kendaraan obyek jaminan fidusia maka petitum untuk membayar tunggakan angsuran harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Banding menolak keberatan Pembanding selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Terbanding yang pada dasarnya menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama maka tidak perlu dipertimbangkan karena sudah terwakili dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dapat dibenarkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dalam korelasi petitum yang dalam surat gugatan Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor



23/Pdt.G/2023/PN Pkl tanggal 14 November 2023 dapat dipertahankan dengan perbaikan sebagaimana tersebut dalam amar di bawah;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pkl tanggal 14 November 2023 dapat diterima Sebagian dan untuk selebihnya Majelis Hakim Banding menguatkan putusan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pkl tanggal 14 November 2023, yang dimohonkan banding yang amar selengkapnya sebagai berikut;
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan sah demi hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (wanprestasi) yang diajukan oleh Penggugat;
  3. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Tergugat telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 280212200022 tertanggal 21 April 2022 yang merugikan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPdata;
  4. Menyatakan Penggugat sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 280212200022 tertanggal 21 April 2022;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 17/PDT/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 280212200022 tertanggal 21 April 2022 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGUGAT Sah Demi Hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.00321696.AH.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Sah Demi Hukum;
7. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE 74 HDK, Tahun 2022, Warna Kuning, Nomor Mesin 4D34TY19229, Nomor Rangka MHMFE74PPNK230034, BPKB atas nama Kop. Angkt Darat Cahaya Gemilang kepada Penggugat;
8. Menyatakan PENGUGAT yang mempunyai Hak untuk menjual dan/atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi FE 74 HDK, Tahun 2022, Warna Kuning, Nomor Mesin 4D34TY19229, Nomor Rangka MHMFE74PPNK230034, BPKB atas nama Kop. Angkt Darat Cahaya Gemilang, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.00321696.AH.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku;
9. Menolak petitum gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 yang terdiri dari Maryana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suyadi, S.H., dan Suko Priowidodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 8 Januari 2024 Nomor 17/PDT/2024/PT SMG, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ira Indriati, S.H., M.H.,





sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara ke Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Suyadi, S.H.

Maryana, S.H., M.H.

t.t.d

Suko Priyowidodo, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Ira Indriati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
  2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
  3. Biaya Proses .... Rp130.000,00
- Jumlah ..... Rp150.000,00